



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

**ASLI**

Jakarta, 08 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai DEMOKRAT di Mahkamah Kontitusi

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR	49-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 15:37 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. A. MUHAIMIN ISKANDAR  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430  
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.  
Email: dpp@pkb.or.id.
2. Nama : M. HANIF DHAKIRI  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430  
Telp: 021- 3145328. Faks: 021- 3145329.  
Email: dpp@pkb.or.id.

bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai KEBANGKITAN BANGSA dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan di sepanjang Palembang 2 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang ;



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

---

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :29539 /DPP-03/VI/A.I/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 memberi kuasa kepada

- 1) **AFIFUDDIN, S.H.**
- 2) **DODY YUSPIKA, S.H., M.H.**
- 3) **TABRANI, S.H.**
- 4) **ANGKASA, AM, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat / Pengacara pada **KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA,S.H & REKAN** yang beralamat di Perkantoran Advokat Jl.Sekip Kebun semai Ruko No.05 Kel.Sekip jaya Kec.Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Hp.085108085508 – 087795294379 email : afif.batubara\_sh@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk sepanjang Dapil Palembang 2 yaitu Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan kemuning untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Palembang, yang dimohonkan oleh pemohon Partai Demokrat, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

- pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, **Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon dengan Nomor Perkara : 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:**
- 1) bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi hanya beramsumsi kehilangan suara dan menduga diambil oleh partai garuda dan partai berkarya sehingga dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo* jelaslah permohonan yang mengada-ada dan dibuat- buat.
  - 2) bahwa terhadap permohonan *a quo* jelas salah alamat, dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal mana sejatinya Permohonan Pemohon merupakan peristiwa hukum pidana dan bukanlah sengketa



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

hasil pemilihan umum, karena adanya dugaan tindak pidana pemilu, sehingga harus diajukan oleh pemohon dalam bentuk laporan kepolisian pada Kepolisian Republik Indonesia dan Laporan ke BAWASLU serta ke KPUD dan DKPP;

- 3) bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2018, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (Satu).
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan terhadap permohonan pemohon dengan Nomor Perkara : 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakli Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB di sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 2 (Dua) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

---

## C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam pokok perkara menjelaskan tentang perlunya Mahkamah menerima permohonan pemohon untuk di adili dan di putus sehingga pada pokoknya secara esplisit dan verbatim menunjukkan kehendak subjektif pemohon agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk di proses di Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengajukan keberatan di semua tingkatan proses pemilu, baik di tingkat TPS, PPK, KPU sebagaimana mekanisme hukum dan telah di muat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan pemohon maupun partai Garuda dan partai Berkarya semuanya menandatangani dalam kolom saksi dan pemohon juga tidak ada rekomendasi dari Panwascam dan BAWASLU Kota Palembang yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan penambahan suara dan pengurangan suara. dengan demikian terdapat ketidak sesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan pemohon dalam permohonannya sehingga dengan demikian permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas secara hukum ;
3. Bahwa Dalam posita permohonan pemohon, Pemohon hanya menduga kehilangan suara berjumlah 2.633 Suara yang tersebar di 2 (dua) partai politik pada dapil 2 kota Palembang dengan perhitungan partai Garuda berjumlah 1.064 suara dan partai Berkarya berjumlah 1.569 Suara tanpa merincikan di TPS tempat kehilangannya dan mendalilkan peristiwa hukum



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

akan kecurangan pemilu tersebut serta tidak adanya perselisihan suara yang jelas untuk pemohon meminta agar keseluruhan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) No 987/PL/01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2019 dinyatakan batal, padahal dalam keputusan termohon, pemohon tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil pemilu legislatif serta pemohon tidak menguraikan secara tegas, jelas dan bagaimana cara melanggar, serta hasil pemilu mana yang menjadi pokok permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kehilangan suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di sepanjang Daerah Pemilihan Palembang 2 Kota Palembang, menurut Pihak Terkait atas pendalilan pemohon adalah sebagai berikut:

### **II.A KOTA PALEMBANG**

#### **II.A.1 DAPIL PALEMBANG 2 (DUA)**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA SEPANJANG DAPIL PALEMBANG 2**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	DEMOKRAT	36.890	39.523	2.633
2.	PKB	7.773	7.739	34

Bahwa terjadinya perselisihan suara yang di duga oleh pemohon terjadi di 6 (enam) kelurahan dan di 115 TPS yang pemohon tidak merincikan TPSnya.

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

- a) bahwa dari penghitungan pemohon, pemohon di duga kehilangan suara berjumlah 2.633 suara yang tersebar di 2(dua) partai politik pada dapil 2 kota Palembang adalah tidak benar.
- b) Bahwa rincian suara yang hilang tersebut di 2 (dua) kecamatan dan 6 (enam) kelurahan yang tersebar di 115 TPS kota Palembang adalah tidak benar.
- c) Bahwa perolehan suara partai Demokrat setelah ditambahkan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah 2.633 suara (Suara Pemohon) di tambah 36.890 suara adalah tidak benar.
- d) Bahwa perhitungan saint league partai Demokrat berjumlah 39.523 suara di dapil 2 (dua) kota Palembang mendapatkan 3 (tiga) kursi DPRD Kota Palembang adalah tidak benar.
- e) Bukti untuk poin a, b, c dan d diatas terlampir pada bukti PT.1 – PT.8.



# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

## III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Dapil Palembang 2 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PARTAI DEMOKRAT DPRD DI KOTA PALEMBANG DAPIL PALEMBANG 2**

##### **3.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL PALEMBANG 2**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.773
2.	Partai Demokrat	36.890





# KANTOR HUKUM AFIF BATUBARA, SH & REKAN

Perkantoran Advokat Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang  
Hp. 0813 8844 0579 - 0877 9529 4379 Email : afif.batubara79@gmail.com

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

**AFIFUDDIN, S.H.**

**DODY YUSPIKA, S.H., M.H.**

**TABRANI, S.H.**

**ANGKASA, AM, S.H.**